

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan kajian dari berbagai sumber, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kampung Kuta merupakan desa adat yang tercantum sebagai objek wisata budaya Kabupaten Ciamis. Kampung Kuta mampu melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai adat sampai saat ini. Mereka menerapkan sistem tabu terhadap semua aturan adat yang ada di Kampung ini. Mereka percaya pada *amanah karuhun* sehingga Kampung Kuta ini mendapat julukan kampung 1000 pantangan. Begitupula dalam masalah pembagian warisan Kampung Kuta mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikannya. pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Kuta dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - ✓ Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah.
 - ✓ Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris.
 - ✓ Bagian masing-masing ahli waris tidak memakai ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis.
 - ✓ Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga seorang ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah.
 - ✓ Pembagian seperti itu di karenakan mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga.
 - ✓ Anak yang mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian mendapatkan pembeda "*pambenten*" dalam mendapatkan harta warisan dengan persetujuan anak atau saudara yang lain.
2. Hukum kewarisan Adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis dan hukum kewarisan Islam pada prinsipnya sama. Persamaan yang mendasar dari kedua sistem hukum tersebut terletak pada pengertian, proses terjadinya kewarisan, rukun dan syarat mewarisi, penghalang atau sebab-sebab tidak menerima warisan dan perbedaannya terletak pada

sumber hukum, sebab mewarisi dan bagian ahli waris.

3. Menurut pandangan Majelis Ulama Kecamatan Tambaksari, sistem dan praktek pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis tidak sesuai dengan *farâ'id*. Namun berdasarkan *takharuj* atau *tasâluh* (perdamaian) hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan ummat. Penyelesaian secara *tasaluh* atau *takharuj* adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang di tetapkan oleh Allah SWT. dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persolan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

B. Saran

1. Supaya tetap terjaga tujuan dari pemberlakuan sistem kewarisan, hendaknya musyawarah di antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak ahli waris yang lain, supaya dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
2. Sistem dan praktek pembagian harta waris adalah penyelesaian harta duniawi yang telah diatur dalam al-Qur'an. Hendaknya umat Islam dapat menerima dengan kerelaan dan jangan hanya memandang sebagai aturan hukum belaka, tetapi sebagai aturan yang mampu menciptakan kemaslahatan.
3. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.